

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu pokok permasalahan penting dalam kehidupan manusia atau masyarakat sempurna. Pertalian nikah merupakan jalan mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Banyak manfaat yang terkandung dalam sebuah perkawinan, diantaranya agar hati menjadi tentram dan damai sehingga usaha dalam meraih ketakwaan dapat diusahakan secara maksimal.

Allah SWT berfirman dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pernikahan merupakan sarana agar terpeliharanya seseorang dari kejahatan hawa nafsunya sehingga ia dapat beribadah dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari dosa zina.¹ Kesiapan masing-masing individu sangat diperlukan dalam memasuki pintu gerbang pernikahan. Faktor kematangan diri dari segi biologis maupun psikologis menjadi hal yang penting dalam membina rumah tangga. Oleh

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 52nd ed. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), 374.

sebab itu, pasangan yang akan berencana menikah harus mengetahui tata cara yang ditentukan oleh agama dan ketentuan hukum yang berlaku di negaranya.²

Negara telah menjamin hak individu untuk membentuk keluarga yang tertuang dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara diberikan kebebasan dalam membangun keluarga dan mempunyai keturunan dalam bingkai perkawinan yang sah. Negara pun ikut hadir dalam mengatur pernikahan yang tertuang pada Undang-undang Pernikahan No. 1 tahun 1974.³ Pencegahan pernikahan anak, pembatasan poligami, pembatasan talak sepihak, dan persamaan hak antara suami dan istri menjadi menjadi latar belakang terbitnya aturan ini.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan pada pasal 5 dan 6 tentang kewenangan pegawai pencatat nikah dengan tujuan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam yang berdampak pada pemenuhan hak-hak anggota keluarga. Setiap perkawinan harus dilaksanakan di bawah pengawasan lembaga pencatatan nikah yang diakomodir oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah dianggap tidak sah secara undang-undang yang berlaku walaupun sah secara agama dengan memenuhi rukun dan syarat nikah secara Islam.

Terbitnya Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang batasan usia calon pengantin yang diizinkan oleh konstitusi menjadi 19 (sembilan belas) tahun untuk pria maupun wanita diharapkan dapat mencapai tujuan pernikahan yang ideal. Faktor kematangan secara biologis maupun kedewasaan berperilaku dapat

² Fatchiah E, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 13.

³ Kementerian Sekretariat Negara RI, "UU No.1 Tahun 1974" 4, no. 1 (1974): 2.

menghindarkan pernikahan yang berujung perceraian dan mampu menghasilkan keturunan sehat dan berkualitas. Calon pasangan usia salah satu atau keduanya belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, orangtua pihak pria/wanita dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama.⁴ Dalam proses sidang Dispensasi Kawin, hakim bersandar pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pasal 15 poin d memaparkan bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Dispensasi Kawin, hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), atau komisi perlindungan anak Indonesia/daerah (KPAI/KPAD).

Pengadilan Agama Kotabaru telah mencatat 64 perkara dispensasi nikah pada rentang tahun 2020, 60 perkara pada tahun 2021, 8 perkara pada tahun 2022, 3 perkara pada tahun 2023, dan 1 perkara di tahun 2024 . Berdasarkan data di atas, penurunan perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kotabaru terlihat signifikan terutama pada rentang tahun 2022, 2023, dan 2024.⁵ Angka perkara Dispensasi Kawin yang tergolong rendah ini seharusnya menunjukkan rendahnya angka pernikahan di bawah umur. Namun faktanya kasus pernikahan di bawah umur masih marak terjadi. Pasangan pengantin yang belum mencapai umur

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, “*Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,” *Hukumonline.Com*, 2019, 1–5, <https://hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/node/18/undang-undang-nomor-16-tahun-2019#>. Accessed 27 Sep 2024.

⁵ Pengadilan Agama Kotabaru, “*Sistem Informasi Penelusuran Perkara*,” n.d.

19 tahun melewati proses ini dan tetap melangsungkan pernikahan meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk membahas lebih mendalam, mengeksplorasi dan menganalisa prosedur perkara Dispensasi Kawin dengan judul “Problematika Di Balik Dispensasi Kawin; Telaah Kritis Realitas Prosedur Dispensasi Kawin Di Kotabaru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis memfokuskan masalah pada :

1. Bagaimana prosedur sidang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kotabaru?
2. Apa kendala para pihak perkara dalam menempuh prosedur Dispensasi Kawin?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap prosedur Dispensasi Kawin ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dirumuskan dalam tesis ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur yang dijalankan pihak pemohon Dispensasi Kawin pada Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kotabaru.
2. Untuk mengetahui kendala masyarakat dalam menjalani prosedur Dispensasi Kawin.
3. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat Kotabaru terhadap prosedur Dispensasi Kawin.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan pengetahuan tentang penyebab turunnya permohonan kasus Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kotabaru serta dampak yang ditimbulkan atas putusan Dispensasi Kawin.

2. Praktis

- a. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi dan pengetahuan lebih dalam tentang prosedur pengajuan sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kotabaru.

- b. Praktisi

Hasil penelitian mengenai tanggapan masyarakat terhadap sidang dispensasi nikah diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dan salah satu literatur yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian hukum keluarga terutama dalam upaya menekan angka pernikahan di bawah umur.

- c. Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian serta menambah informasi dan wawasan terutama dalam bidang hukum keluarga yang dapat memperkaya teori-teori hukum keluarga.

E. Defisini Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis menjelaskan beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Problematik

Problematik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan 2 makna. Kata problematik yang berfungsi sebagai kata sifat bermakna “masih menimbulkan masalah”, sedangkan jika difungsikan sebagai kata benda maka bermakna “permasalahan, hal yang belum dapat dipecahkan”.⁶ Dalam tulisan ini, problematik lebih cenderung difungsikan sebagai kata benda. Oleh karena itu, problematik Dispensasi Kawin dapat diartikan dengan permasalahan Dispensasi Kawin yang belum terpecahkan. Permasalahan ini adalah implikasi atas perbedaan antara harapan dan kenyataan yang terjadi sehingga membutuhkan solusi untuk mengatasinya.

2. Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu aturan karena adanya pertimbangan khusus berupa pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁷ Dispensasi Kawin ialah pemberian izin kawin oleh Pengadilan Agama kepada calon suami maupun istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.⁸ Dispensasi Kawin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkara penetapan Dispensasi Kawin pasca berlakunya Undang-

⁶ <https://kbbi.web.id/problematik>, diakses pada 5 Oktober 2024

⁷ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifat Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media Goup, 2016), 124.

⁸ Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2019, 4.

Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Kotabaru.

3. Prosedur

Prosedur dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pengertian dari sebuah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu masalah.⁹ Dalam konteks yang dibahas, prosedur peradilan meliputi tata cara yang harus diikuti oleh para pihak dan Pengadilan dalam proses penyelesaian peradilan. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku menjadi acuan dalam mengatur tahapan-tahapan operasional agar jalannya proses peradilan dapat berjalan secara konsisten.

4. Kotabaru

Kotabaru adalah salah satu kabupaten terluas yang terletak di sebelah tenggara Provinsi Kalimantan Selatan. Kotabaru memiliki luas 9.422,46 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 334.158 jiwa,¹⁰ tersebar di 22 kecamatan yang terdiri dari 198 desa dan 4 kelurahan.¹¹ Penduduk yang mendiami wilayah Kabupaten Kotabaru terdiri dari berbagai macam suku diantaranya: Suku Banjar, Suku Dayak Suku Mandar Suku Bugis, Suku Bajau, Suku Jawa, dan Suku Tionghoa-Indonesia.¹² Penelitian mengambil lokasi di Kabupaten Kotabaru karena wilayah kotabaru yang luas sehingga termasuk dalam kategori wilayah radius I-VII. Klasifikasi radius didasari atas jarak suatu wilayah dengan Pengadilan Agama yang juga akan

⁹<https://kbbi.web.id/prosedur>, diakses 29 Januari 2025

¹⁰ <https://kotabarukab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDgjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin--jiwa-.html>, diakses 5 Oktober 2024

¹¹ <https://mediacenter.kotabarukab.go.id/peta-wilayah/>, diakses 5 Oktober 2024.

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kotabaru, diakses 6 Oktober 2024.

berdampak pada standar operasional Prosedur (SOP) nominal biaya yang harus dibayarkan untuk perkara Dispensasi Kawin.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan atau yang sering disebut dengan kajian pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori terdahulu. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, diantaranya adalah:

1. *Analisa Penetapan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan*. Disertasi yang ditulis oleh ST. Zubaidah ini dilatar belakangi oleh maraknya permohonan perkara Dispensasi Kawin pada rentang 2019-2021. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya hakim Pengadilan Agama dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin memakai beberapa dasar pertimbangan hukum. Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan menggunakan metode penemuan hukum melalui interpretasi sosiologis atau teleologis dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin. Para hakim melakukan kontruksi pertimbangan terhadap perkara Dispensasi Kawin berdasarkan nilai-nilai yuridis, filosofis dan psikologis.¹³

Persamaan penelitian yang dibahas oleh ST. Zubaidah dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis adalah tema tentang dispensasi nikah. ST Zubaidah menyoroti cara hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi

¹³ ST Zubaidah, “*Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan*” (UIN Antasari Banjarmasin, 2023), 400.

Kawin dalam metode yang telah mereka tentuka, sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada proses prosedur pelaksanaan Dispensasi Kawin dan umpan balik para pihak dalam berperkara.

2. *Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali).* Tesis yang ditulis oleh Riswan ini membahas tentang problematika Dispensasi Kawin pasca berlakunya UU No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan dan efektivitas penerapannya di Pengadilan Agama Polewali. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa para pemohon Dispensasi Kawin menggunakan alasan yang tidak termasuk dalam konteks mendesak namun hakim tetap mengabulkannya. Pertimbangan kemaslahatan menjadi dasar pengambilan keputusan hakim yang berakibat pada kurang efektifnya penerapan UU No 16 Tahun 2019 di Polewali didukung dengan tingginya angka perkawinan anak yang terjadi.¹⁴ Persamaan dengan pembahasan yang penulis teliti ialah permasalahan yang masih terkait tentang dispensasi nikah. Riswan mengupas tentang alasan mendesak yang dapat diterima hakim sebagai dasar putusan diterimanya permohonan Dispensasi Kawin. Adapun penulis meneliti alasan mendesak yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam sidang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kotabaru.

¹⁴ Riswan, “Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)” (2021), 101–2.

3. *Efektifitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur*. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rifky Yusuf ini menyimpulkan bahwa implementasi PERMA No 5 Tahun 2019 sudah berjalan dengan baik ditinjau dari faktor efektifitas hukum teori Soerjono Soekanto yang terdiri dari: faktor hukum (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, faktor budaya. Pernikahan di bawah umur masih mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan jumlah permohonan dispensasi di Pengadilan Agama.¹⁵ Kesamaan tulisan Rifky dengan tesis yang akan penulis teliti ialah pembahasan PERMA No 5 Tahun 2019 sebagai pedoman dalam menentukan putusan permohonan Dispensasi Kawin. Masyarakat yang merupakan salah satu faktor penentu efektivitas hukum menurut teori Soerjono Soekanto juga menjadi instrumen yang akan peneliti bahas. Peneliti akan menggali lebih dalam pada respon masyarakat terkait pelaksanaan prosedur permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kotabaru.
4. *Penafsiran Makna “Alasan Mendesak” dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin*. Penelitian yang dilakukan oleh M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari ini berfokus pada putusan sidang dispensasi nikah Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA. Kr dalam membahas dasar penolakan hakim. Hakim menafsirkan frase “alasan mendesak” yang tertuang pada pasal 7 ayat 2 UU

¹⁵ Muhammad Rifky Yusuf, “Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur” 4, no. 5 (2022): 409, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.

No 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan dengan menggunakan beberapa jenis penafsiran yang berujung penolakan atas kasus dispensasi yang dihadapi. Hakim menggunakan penafsiran historis yang merujuk pada sejarah lahirnya suatu hukum, penafsiran autentik, penafsiran gramatikal, dan *legal reasoning* yang komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan sidang Dispensasi Kawin. Penulis menilai bahwa kasus permohonan Dispensasi Kawin ini tidak sejalan dengan prinsip maqashid syariah, aspek perlindungan terhadap kesehatan dan psikologis anak, serta tidak memenuhi kriteria alasan mendesak karena tidak didukung bukti-bukti penguat.¹⁶ Penelitian ini mempunyai kesesuaian dengan tema tesis yang akan ditulis yaitu sama-sama menyorot prosedur Dispensasi Kawin. Proses berlangsung sidang Dispensasi Kawin yang diakhiri dengan penolakan oleh hakim menjadi titik kesimpulan, sedangkan tema tesis yang akan dibahas adalah pengaruh rekomendasi nikah dari PUSPAGA terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama yang akan direspon masyarakat terkait prosedur pelaksanaan jalannya sidang Dispensasi Kawin.

5. *Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak*, Artikel ilmiah yang ditulis oleh Ratnaningsih dan Sujatmiko ini mengupas tentang pencegahan perkawinan anak yang merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's) Penulis menyimpulkan bahwa

¹⁶ Muhamad Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin," *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 83, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>.

UU No 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah dapat memberikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi anak, namun dengan adanya peluang dispensasi nikah menjadikan nilai kepastian hukum terhadap pembatasan usia pernikahan belum dapat diwujudkan.¹⁷ Keresahan yang dituangkan dalam tulisan Ratnaningsih dan Sujatmiko tentang tidak adanya batasan ruang lingkup atas keadaan mendesak pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menjadikan inkonsistensi dalam hukum. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan terhadap masyarakat yang akan menjadi objek penelitian peneliti tentang respon masyarakat terhadap prosedur Dispensasi Kawin.

6. *Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam.* Penelitian ini ditulis oleh Dinada dkk mengkomparasikan kasus permohonan isbat nikah bagi pemohon yang sebelumnya telah melakukan pernikahan di bawah tangan tanpa adanya Dispensasi Kawin. Hasil penelitian menyebutkan bahwa adanya suatu perkawinan di bawah umur yang diisbatkan di Pengadilan Agama walaupun tanpa adanya Dispensasi Kawin. Akibat hukum dari keputusan ini sama dengan perkawinan pada umumnya yaitu berkekuatan hukum tetap dengan diperolehnya pengakuan berupa kutipan akta nikah.¹⁸ Tulisan ini masih sesuai dengan penelitian

¹⁷ Sudjatmiko Ratnaningsih, "Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak," *Journal of Economic & Business Law Review* 1, no. 1 (2021): 63.

¹⁸ Rismantika, Djanuardi, and Mantili, "Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Syntax Idea Vol 3 No 10* (2022): 1046.

yang akan dibahas yaitu masih dalam ranah pembahasan Dispensasi Kawin. Ada contoh kasus yang mirip yaitu penolakan isbat nikah atas pernikahan di bawah umur tanpa mengantongi izin dispensasi nikah. Penulis akan mengamati respon dan tindakan yang ditempuh para pihak setelah permohonan izin Dispensasi Kawin yang mereka ajukan ditolak.

Masih banyak lagi karya-karya yang berkaitan dengan masalah terkait dispensasi nikah, mayoritas dan bahkan hampir semua karya tersebut membahas tentang dispensasi nikah mulai dari perspektif hukum islam dan hukum negara. Sedangkan peneliti akan membahas terkait realitas prosedur permohonan Dispensasi Kawin dan tanggapan para pihak yang berperkara dalam permohonan Dispensasi Kawin. Belum adanya tulisan yang membahas tentang ini menjadikan penelitian ini layak untuk dibahas.

G. Kerangka Pikir dan Kajian Teori

1. Dispensasi Kawin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Dispensasi dapat diartikan sebagai sebuah pengecualian dari peraturan umum untuk satu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi umur perkawinan sendiri merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terdah dalam melakukan perkawinan. Dispensasi umur perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam pasal 7 ayat 2 tentang perkawinan.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan

Bermula dari pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 pada 13 Desember 2018 yang menjadi landasan dalam perubahan batas usia yang tertera pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan pada September 2019 secara resmi disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diamanahkan oleh Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tersebut hanya merevisi secara terbatas dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang minimal batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yakni yang sebelumnya 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki menjadi sama di usia 19 tahun bagi keduanya baik laki-laki maupun perempuan.

3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hadir sebagai tindak lanjut atas pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia pengantin.¹⁹ Perkawinan yang hanya diizinkan bagi calon pasangan yang berusia 19 (sembilan belas tahun), namun dalam keadaan tertentu Pengadilan Agama dapat memberikan Dispensasi Kawin. Untuk itulah perlunya sebuah prosedur yang tegas dan rinci bagi Mahkamah Agung dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin agar penyelenggaraan peradilan dapat berjalan lancar. Pasal 15 poin e dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa dalam mengadili

¹⁹ Mahkamah Agung, *“Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 1–2.

Dispensasi Kawin, hakim dapat meminta rekomendasi dari pihak III (psikolog, dokter, bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau daerah) yang bertujuan agar pertimbangan hakim dalam putusannya adil dan objektif.

Teori yang digunakan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Negara hukum mempunyai tujuan yaitu menyelenggarakan ketertiban hukum. Julius Stahl menyebutkan sebuah negara hukum dengan istilah “*Rechtsstaat*” yang terdiri dari empat komponen penting, yaitu (1) Perlindungan hak asasi manusia (2) Pembagian kekuasaan (3) Pemerintah berdasarkan undang-undang (4) Peradilan Tata Usaha Negara. A.V Dicey menjabarkan tiga ciri dalam negara hukum yang ia perkenalkan dengan istilah “*The Rule Of Law*”, diantaranya (1) *Supremacy of law* (2) *Equality before the law* (3) *Due Process of law*²⁰. Secara umum negara hukum dapat diartikan sebagai negara dimana tindakan pemerintah dan rakyatnya harus didasari hukum yang bertujuan untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.²¹

²⁰ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2014), 5.

²¹ Mardani, *TEORI HUKUM: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2024), 125.

Konsep negara hukum mengalami pertumbuhan menjelang abad XXI yang ditandai dengan lahirnya konsep negara hukum modern (*welfare state*). Negara tidak boleh pasif, tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan untuk semua orang terjamin. Adanya larangan bagi pemerintah untuk campur tangan dalam urusan warga negara, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi bergeser ke arah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus bersifat aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, namun juga memikul tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²²

2. Teori Perlindungan Anak

Mengutip dari Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Sedangkan perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, "*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

²² Mardani, 25

Arif Gosita juga berpendapat bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan:
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang

perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

- c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan ataupun terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminatif
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

3. Teori Kepatuhan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “Kepatuhan” berasal dari kata “patuh,” yang mengacu pada sikap tunduk atau taat terhadap perintah, aturan, atau disiplin. Kepatuhan terhadap peraturan berarti mematuhi spesifikasi, standar, atau hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam bidang tertentu. Dengan demikian, kepatuhan mencerminkan sikap patuh, ketaatan, dan tunduk pada ajaran serta aturan.²³

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, mempermudah proses interaksi sosial, dan sebagai sarana

²³ Yulyana Kusuma Dewi, Fauziah Nuraini, and Andris Lionardo, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Satuan Polisi Pamong Prajakota Palembang,” *Sriwijaya Journal Of Medicine* 1 1, no. 1 (2018): 9–10.

untuk pembaharuan. Sebagai alat untuk mempermudah interaksi sosial, hukum berperan dalam menciptakan keselarasan antara ketertiban dan ketenangan dalam kehidupan bersama. Dalam konteks interaksi sosial, hukum berfungsi sebagai pengendali sosial yang didasarkan pada berbagai nilai dan norma.

Menurut Soerjono Soekanto, ada tiga indikator yang menentukan kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau penerapan kepatuhan hukum, yaitu sebagai berikut:²⁴

a. Kepatuhan

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. Identifikasi

Identifikasi adalah bentuk kepatuhan hukum yang bertujuan untuk mempertahankan hubungan yang positif dengan individu atau kelompok lain. Kepatuhan hukum ini terjadi untuk memastikan kelangsungan hubungan yang baik dengan kelompok tersebut serta dengan pihak yang

²⁴ Paisal Rahmat and Marlian Arif Nasution Arif, "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 15–30, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.716>.

memiliki wewenang menerapkan aturan hukum, bukan karena nilai intrinsik aturan tersebut. Oleh karena itu, indikator kepatuhan adalah keuntungan yang diperoleh dari kualitas interaksi tersebut.

c. Internalisasi

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.²⁵

4. Teori Keadilan Distributif

Keadilan distributif merupakan bentuk keadilan yang transparan. Keadilan ini memberikan bagian pada setiap orang sesuai peran, prestasi, dan kebutuhannya. Konsep keadilan distributif dinilai dari pendistribusian hak yang dilakukan secara proporsional. Aristoteles berpendapat bahwa proporsional adalah keseimbangan, akan tetapi bukan berarti proporsionalitas diartikan sama rata. Dikatakan adil

²⁵ M.A. Prf. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

apabila dapat memenuhi beberapa hal antara lain: sesuai dengan hukum, tidak berpihak, dan proporsional sesuai prestasi masing-masing orang.²⁶

Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian kehormatan, kekayaan yang dapat dibagi dalam proporsinya masing-masing. Prinsip keadilan ini adalah pembagian yang sebanding. Keadilan ini membahas kesetaraan, yang diumpamakan apabila terdapat dua orang setara sesuai dengan proporsi ketidaksetaraannya. Pembagian yang tidak setara secara materiil adalah tidak adil. Pembagian yang sebanding menurut Aristoteles adalah jalan tengah dimana keadilan merupakan pembagian yang sebanding.²⁷

Keadilan sendiri terbagi menjadi beberapa macam yaitu keadilan distributif, keadilan korektif, dan keadilan komutatif. Keadilan distributif dinilai dari kualitas dan kuantitas secara proporsional, apabila terdapat pembagian yang tidak sesuai maka terjadi ketidakadilan. Keadilan korektif adalah keadilan yang berkaitan dengan pembetulan yang salah, dan memberikan hukuman kepada pihak yang salah serta memberikan kompensasi dengan pihak yang dirugikan. Keadilan komutatif menekankan kesetaraan, kesetaraan dapat dicapai melalui uang sebagai alat tukar guna mengukur kelebihan dan kekurangan dalam transaksi.²⁸

²⁶ Roger Crisp and Ratih Dwi Astuti, *Etika Nikomachea*, ed. Wawan Kurn, 1st ed. (Yogyakarta: Basa Basi, 2020), 185.

²⁷ Crisp and Astuti, 186.

²⁸ Muhammad Misbakhul Ulum, Zaenul Mahmudi, and Moh. Toriquddin, “*Wasiat Sebagai Penyeimbang Pembagian Warisan Menurut Hazairin Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles*,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2022): 447, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.6019>.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab pertama merupakan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan tesis, yang meliputi tentang; Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab kedua akan membahas secara mendalam tentang teoritik beserta tinjauannya. Pembahasan meliputi pernikahan anak di bawah umur, faktor-faktor perkawinan anak, Dispensasi Kawin, Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin, dan Perkawinan Siri

Bab ketiga akan membahas Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

Bab keempat berisi tentang paparan data hasil penelitian

Bab kelima akan membahass analisis penelitian

Bab enam penutup yang terdiri dari simpulan dan rekomendasi